PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada KPP Bandar Lampung Dua)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.Akun)

Oleh:

Ragil Slimarja
NPM: 1851030337
Prodi: Akuntansi Syari'ah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/202

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis merasa bahwa judul skiprsi ini perlu dijalaskan agar tidak untuk menghindari dari kesalahpahaman. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini, yaitu :

1. **Pengaruh** Adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[1]
2. **Modernisasi** dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan makmur.[2]
3. **Sistem** adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai tujuan.[3]
4. **Administrasi Perpajakan** Adalah pencatatan, penggolongan, penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan dikantor pajak maupun dikantor wajib pajak, proses pengisian spt secara benar dan lengkap sesuai ketentuan termasuk tahap penting dalam adminisitrasipajak.
5. **Sanksi Perpajakan** adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan telat membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT PPh 23.[4]

---

[1] Sugiyono, *Penelitiana Administrative* (Bandung: Alfabeta, 2001), 23.

[2] Ricki Candra, Haris Wibisono, and Mujilan, "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun* 1, no. 1 (2013): 40–48.

[3]Fery Wongso, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis" 14, no. 2 (2016): 160–80, http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/download/848/600.

[4] Robbins Jatmiko, Agus Nugroho, "Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang

6. **Kepatuhan s**ifat patuh dan taat (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya). [5]
7. **Wajib Pajak** wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakn, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.[6]
8. **Perspektif** Adalah merupakan *points of view-eyeglass* atau cara pandang yang membantu kita dalam mempresepsi realitas.[7]
9. **Ekonomi Islam** Adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat/nilai-nilai ketuhanan.[8]

Berdasarkan pengertian dan batasan penjelasan kalimat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandar Lampung Dua Menurut Perspektif Islam" adalah seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Latar Belakang

Pajak adalah fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara, hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, negara tersebut tidak

---

Pribadi Di Kota Semarang),” *Pelayanan Sanksi Pajak Terhadap Pelayanan Pajak* (2006), http://eprints.undip.ac.id/15261/.

[5] KBBI. (2022). Arti Kata Kepatuhan - Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. https://kbbi.web.id/patuh, *Kepatuhan*.

[6] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” (n.d.).

[7] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Em (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

[8] *Al-Quran Al- Karim Tadwij Dan Terjemahan* (Jawa Timur: Halim Publishing dan Distribusing, 2013).

mengenakan pajak.[9] sedangkan negara Indonesia menempati posisi keempat negara yang dengan penduduk terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negaranya kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan juga tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.[10]

Pajak merupakan suatu hal yang sangat unik untuk dibahas, hal ini disebabkan karena adanya sudut pandang yang berbeda antara pemerintah dengan wajib pajak dalam memaknai pajak tersebut. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya. Mulai dari perubahan sistem pemungutan pajak, penyempurnaan undang-undang perpajakan sampai pada penerapan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik semua tersebut telah dilakukan oleh pemerintah. Namun disisi lain, tak sedikit wajib pajak yang beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang sangat meberatkan. Sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk dapat menghindari pajak tersebut. Terlepas dari bagaimana kita memahami pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak ini merupakan suatu hal yang memiliki peranan yang sangat vital bagi perekonomian di Indonesia. Pajak dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia, hal ini disebabkan karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Tanpa adanya pajak, negara akan kekurangan modal untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahannya, tanpa adanya pajak pula negara akan sulit untuk dapat melakukan

---

[9] Liberti Pandiangan, *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Penerbit, Jakarta : PT Elex Media Komputindo* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 66.

[10] "Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia" .

pembangunan seperti saat ini. Oleh sebab itu keberadaan pajak sebagai bensin mesin negara merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Namun hal yang sangat disayangkan yaitu hingga saat ini ternyata kegiatan perpajakan di Indonesia masih belum luput dari permasalahan. Berbagai permasalahan datang menghampiri pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Adapun permasalahan utama perpajakan di Indonesia yaitu masih rendahnya nilai tax ratio atau rasio pajak yang dihasilkan Indonesia dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Rasio pajak atau tax ratio ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja dari penerimaan pajak disuatu negara. Ketika nilai tax ratio tinggi maka menunjukkan semakin baik pula penerimaan pajak di suatu negara dan secara langsung mampu meningkatkan keleluasaan pemerintah dalam mengelola penerimaannya. Namun, ketika nilai tax ratio ini masih sangat rendah maka menunjukkan bahwa kinerja perpajakan masil belum optimal. Permasalahan mengenai rendahnya rasio pajak Indonesia ini bahkan sampai disoroti oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dilansir dari idnfinancial.com (2019) tax ratio Indonesia pada tahun 2017 adalah 11,5%, di bawah rata-rata dari negara anggota OECD (34,2%) dengan selisih sebesar 22,7%, dan juga dibawah rata-rata kawasan LAC (Latin America and the Caribbean) dan Afrika (masing-masing sebesar 22,8% dan 18,2%). Rendahnya nilai tax ratio atau rasio pajak Indonesia ini, secara tidak langsung menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia juga masih rendah. Rendahnya realisasi penerimaan pajak Indonesia merupakan permasalahan lainnya yang menghampiri pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mampu mecapai target yang telah ditetapkan. Misalnya saja pada tahun 2018 anggaran penerimaan pajak di Indonesia yaitu sebesar Rp 1.424,0 triliun sedangkan realisasinya hanya mampu mencapai angka sebesar Rp 1.315,9 triliun. Begitu pula pada tahun 2019 anggaran penerimaan pajak di

Indonesia sebesar Rp 1.786,4 triliun namun realisasinya hanya mampu mencapai Rp 1.545,3 triliun. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga masih rendah.

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga menjadi salah satu permasalahan yang menghampiri pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Rendahnya kesadaran dari wajib pajak ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi perekonomian, kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai tata cara perpajakan, adanya persepsi negatif terhadap para aparatur pajak atau juga dapat disebabkan karena rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan pajak di negara ini. Mengingat selama ini sangat banyak terdapat pemberitaan negatif seperti adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak dan juga pejabat negara menyebabkan masyarakat semakin tidak percaya dengan lembaga perpajakan dan juga pemerintah sehingga mereka menjadi enggan untuk membayar pajak. Tren yang terjadi pada rezim perpajakan internasional saat ini telah mengarah pada era keterbukaan informasi keuangan secara otomatis dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia dalam melakukan pertukaran informasi yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten, belum adanya infrastruktur yang memadai, belum adanya sistem audit atas informasi yang dipertukarkan, dan masih lemahnya perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak.[11]

Secara mendasar, Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini terbagi menjadi 2 yakni orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha (pengusaha). Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Orang Pribadi (PPh OP) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Orang Pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat

[11] Rifan, D.F (2020). Analisis Penerapan Transparansi Perpajakan Berupa Pertukaran Informasi Keuangan. Jurnal *Akuntansi Aktual.* 7(1), 29.

tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP), yang ditetapkan melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sehubungan dengan itu perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini, disamping itu terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi perpajakan di Indonesia. Dari awal berdiri sampai saat ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983 di mana beberapa undang–undang baru dibidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.[12]

Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga DJP merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, online payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan sistem informasi DJP. Selain itu DJP juga melakukan sosialisasi peduli pajak, pengembangan bank data dan *Single Identification Number* serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan dan disempurnakan.

Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain meningkatkan kepatuhan pajak,

---

[12] Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*., 57.

kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni Reformasi Kebijakan, Administrasi dan Pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku wajib pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini sehingga diharapkan dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak. Disamping itu tata kelola organisasi yang selalu diperbaharui sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.[13] Reformasi administrasi ini mempunyai dua tugas utama, yakni pertama adalah efektivitas dalam peningkatan jumlah kepatuhan pajak dan yang kedua adalah efisiensi yang dilakukan dalam rangka menurunkan besarnya biaya administrasi per unit penerimaan pajak.[14]

DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak.

---

[13] D. Nasution, *Modernisasi Administrasi Pepajakan Laporan Tahuan 2007*. (Direktorat Jenderal Pajak Dapartemen Keuangan Republik Indonesia., 2007).

[14] Putu Agustini Eka Pratiwi and Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 15, no. 1 (2016): 27–54, https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15408.

Sebelum dilakukannya reformasi perpajakan jilid dua terdapat indikasi bahwa perubahan-perubaha reformasi pasca 1997 tidak sesuai yang diinginkan, indikasi tersebut antara lain adalah : (a). Ide-ide perubahan pasca 1997 datang dari pihak asing (bank dunia dan IMF) dan dikerjkan oleh konsultan-konsultan asing. Idealnya ide perubahan datang dari pihak Indonesia dan dikerjakan oleh tenaga-tenaga Indonesi. (b). Biaya perubahan yang amat mahal yang bersumber dari dana pinjaman Bank Dunia. (c). Target penerimaan pajak pada umumnya tidak tercapai, kecuali tahun 2008 yang tertolong karena pemasukan dari sunset policy yang pada hakekatnya adalah seni pengampunan pajak. (d). Tax rasio yang cenderung turun 11%-12%. (e). Pembayaran-pembayaran pajak fiktif terus terjadi yang tidak tertangkap oleh sistem baru yang mahal itu. Pembayaran pajak fiktif diketahui dari laporan WP atau masyarakat. (f). Dalam pemeriksaan pajak, aparatur pajak masih tetap menggantungkan pada data yang diserahkan WP. (g). Distribusi beban pekerjaan di lingkungan Ditjen Pajak yang semakin timpang akibat re-organisasi yang salah arah atau asal berubah. Contohnya, dalam perkara PT. SAT, Gayus Tambunan yang sebenarnya adalah pegawai di Seksi Banding telah mengerjakan tugas Humala Napitupulu seorang pegawai pada Seksi yang berbeda yang mana Humala merasa keberatan dan kewalahan karena banyaknya pajak yang harus ditangani. Humala Napitupulu menyerahkan tugasnya kapada Gayus Tambunan dan hanya menandatangani saja hasil kerja yang disodorkan oleh Gayus Tambunan. (h). Semakin banyak skandal dan kasus korupsi pajak. (i). Softwere yang dikuasi oleh pihak konsultan pajak swasta yang berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan data WP ataupun tujuan penyalahgunaan lainnya.[15] Dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak tahun 2009 menteri keuangan telah merencanakan reformasi perpajakan jilid dua, yang intinya adalah program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Program ini mengadopsi “best practice” sistem administrasi

[15] Fuad Bawazier, “Reformasi Pajak Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2011): 1–12, https://doi.org/10.54629/jli.v8i1.344.

perpajakan di dunia baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun pengawasan kepatuhan.[16]

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.[17]

Pada Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung Dua Dikarenakan KPP Pratama Bandar Dua memiliki wilayah kerja terdiri dari 9 kecamatan diantaranya, Bumi Waras, Panjang, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Way Halim, Rajabasa, Labuhan Ratu,dan Kedaton. Dan sampel penelitian diambil dari salah satu Kecamatan yaitu sukarame dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih rendah.

Tabel 1. 2
Tingkat Kepatuhan Perkecamatan

Kecamatan	Jumlah WP OP 2021	Jumlah SPT terlaporkan	Persentase Tingkat Kepatuhan
Bumi Waras	16,289	7,282	44,70%
Kedaton	23,490	8,712	37,08%
Labuhan Ratu	18,270	7,274	39,81%
Panjang	18,185	6,438	35,40%
Rajabasa	18,903	9,980	52.79%

[16] Andi Subri, "Reformasi Peraturan Perundangan Dan Birokrasi Bidang Perpajakan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2011): 29–42, http://repository.unpas.ac.id/49837/1/jurnal legislasi.pdf.

[17] Jatmiko, Agus Nugroho, "PELAKSANAAN SANKSI DENDA , PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)."

Kecamatan	Jumlah WP OP 2021	Jumlah SPT terlaporkan	Persentase Tingkat Kepatuhan
Sukabumi	19,613	8,272	42,17%
Sukarame	25,337	6,958	27,46%
Tanjung Senang	18,953	6,076	32,05%
Way Halim	26,458	8,607	32,53%

Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung Dua th 2021.

Bisa dilihat pada tabel 1.1 dimana jumlah SPT yang terlaporkan pada kecamatan sukarame dari 25.337 WPOP hanya 6.958 SPT yang terlaporkan, hal ini berarti masih sangat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan. Sukarame. Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung yang mempunyai luas wilayah sebesar 14,75 km2 dengan jumlah penduduk 67.725 jiwa, mayoritas jenis usaha mikro dan kecil adalah industri dalam bidang jasa dan perdagangan.[18] Menurut bapak Udo Panji Ismoyo selaku Sekcam Kecamatan Sukarame mengungkapkan bahwa yang paling berkembang pesat dikecamatan Sukarame adalah dalam bidang perdangangan dan jasa. Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung juga merupakan salah satu pusat pendidikan di Provinsi Lampung, terutama intansi pendidikan yang dinaungi oleh Kementerian Agama yang cukup terkemuka di Provinsi Lampung. Hal ini menyebabkan banyaknya siswa dan mahasiswa yang berasal dari luar Kota Bandar Lampung sehingga kebanyakan dari mereka memilih menyewa rumah kos untuk dijadikan tempat tinggal sementara, dari fenomena ini banyak warga sukarame yang membangun usaha guna untuk memenuhi kebutuhan siswa atau mahasiswa. Hal menarik lainnya Kecamatan Sukarame merupakan salah satu jalur menuju ke arah jalan tol dan juga merupakan akses masuk menuju kota bagi para pendatang yang mampu membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kecamatan Sukarame berkembang lebih pesat namun.

[18] *Badan Pusat Statistisk Kota Bandar Lampung " Kecamatan Sukarame Dalam Angka 2021.*

Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tergolong masih rendah hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh, Muhammad Aldi Faridzi, Dkk yang berjudul Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 th 2018 di Kecamatan sukarame, menyebutkan kelemahan dari UMKM Kecamatan Sukarame yaitu mengenai informasi pemahaman dan kepatuhan pajak masih sangat kurang.[19] Hal ini juga didukung oleh penelitian Khamdan Anwar yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kemauan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PPh Pasal 4 ayat 2 studi pada pemiliki rumah kost di Kecamatan Sukarame, pada penelitian ini jumlah wajib pajak kost yang membayar PPh Final pada tahun 2016-2020 masih tergolong rendah yaitu kurang dari 50%.[20] Hal inilah yang membuat peneliti menarik untuk meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada KPP Pratama Bandar Lampung Dua, Kecamatan Sukarame).

Tabel 1. 3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kec. Sukarame Dalam Menyampaikan SPT 2017-2021.

Tahun	Jumlah WP OP	Penyampain SPT	Persentase
2017	7.877	2.457	31,19%
2018	8.690	3.660	42,11%
2019	10.820	4.720	43,62%
2020	15.807	5.977	37,81%
2021	25.337	6.958	27,46%

Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung Dua th 2021.

[19] Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2022): 85–107, https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773.

[20] Khamdan Anwar, "2021., ' Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kemauan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PPh Pasal 4 Ayat 2'., Skripsi, 2021, http://repository.radenintan.ac.id/17974/1/.pdf.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dimana selalu ada penaikan dalam jumlah wajib pajak dalam setiap tahunnya, akan tetapi jumlah yang melaporkan SPT tergolong masih sangat rendah, bisa dilihat pada tahun 2021 dimana mengalami penaikan jumlah wajib pajak 25.337 tetapi hanya 27,46% saja yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Didalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak karena Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia, persentase nya mencapai 88%. Inilah yang menjadi salah satu pemicu perkembangan nilai-nilai syariah Islam di Indonesia. Maka sslam menjawab dalam hukum membayar pajak. Dalam syariat Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi Kembali. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal.[21] Berdasarkan hal tersebut Al-quran telah menjelaskan pada surat As-saaf ayat 11(61:11):

﴿ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَۙ ١١ ﴾ (الصّفّ/61: 11)

"*(Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (As-Saff/61:11).[22]

Makna dari ayat diatas adalah bisnis yang menyelamatkan manusia dari azab itu adalah beriman kepada Allah SWT dan

---

[21] *Abu Mahasin Yusuf Bin Taghri An-Nujum Az-Zahirah Fi Muluki Mish Wa Al-Qahirah, VII/73.*, 2009.

[22] *Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Quraan Kemenag," As-Saaf Ayat 11(61:11)*.

Rasulnya dengan yakin dan kokoh dalam berjihad dijalan Allah SWT, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan islam dan kaum muslim, serta membela hak martabat dan kehormatan kaum muslim dari serangan musuh-musuh islam dengan harta dan jiwa kamu hingga kamu syahid. Itulah yang baik bagi kamu, dalam berbisnis karna Allah jika kamu mengetahui, kebaikan dan keuntungan beriman dan berjihad dengan benar.[23] Dari ayat diatas dapat kita pelajari bahwa keuntungan dari perdagangan yang kita sumbangkan demi kemaslahatan bersama maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita baik yang disengaja maupun yang tak sengaja dan akan mendapatkan kenikmatan didunia maupun di akhirat.

Hasil penelitian Sudrajad dan Ompusunggu (2017) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut terdukung oleh penelitian Mentayani dan Rusmanto (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Darmayasa dan Setiawan (2019) pada KPP Pratama Badung Utara yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal itu bisa dibuktikan bahwa sistem administrasi modern masih belum benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian lain juga tidak terdukung oleh Sofiyana, dkk (2016) yang menyatakan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh tehadap kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan bantuan teknologi informasi yang digunakan tidak memberi pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian penelitian yang di lakukan Irfan kurniawan yang berjudul pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Magelang pada tahun 2018, hasil penelitian

[23] Tafsir Kementerian Agama RI/ Surat As-Saaf Ayat 11.

menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak, Sanksi perpajakan perpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan, dan Sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

Dari pemaparan dan penelitian terdahulu yang disebutkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengambil permasalahan ini di Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung dengan mengambil judul **"Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Perspektif Ekonomi Islam"**

C. Fokus Penelitian

Peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam sehingga dapat menghasilkan penelitian yang sempurna. Oleh karna itu peneliti memfokuskan penelitian pada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung Dua, Kecamatan Sukarame.

D. Batasan Masalah

Mengigat keterbatasan kemampuan yang dimiliki peniliti, banyaknya permasalahan yang ada serta agar pembahasan masalah tidak meluas maka penulis perlu mempersempit ruang lingkup penelitian ini. Penelitian ini akan di fokuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Peneliti ini hanya berfokus pada salah satu sumber pendapatan daerah atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Bandar Lampung Dua. Dikarenakan KPP Pratama Bandar Dua memiliki wilayah kerja terdiri dari 9 kecamatan diantaranya, Bumi Waras, Panjang, Sukabumi, Sukarame,

Tanjung Senang, Way Halim, Rajabasa, Labuhan Ratu,dan Kedaton.

2. Wajib Pajak yang menjadi objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Bandar Lampung Dua Studi pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Sukarame masih rendah.

E. Rumusan Masalah

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam perspektif ekonomi islam?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh moderisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam persfektif ekonomi islam

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat penelitian yang telah di lakukan peneliti. Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan satu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengahtahuan teoritis yang di peroleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang Pengaruh

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Bandar Lampung Dua Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

2. Bagi wajib pajak hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak dan sebagai masukan dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan, terutama wajib pajak orang pribadi Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama Bandar Lampung dua.

H. Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 4
Tinjauan Pustaka

No.	Indikator	Keterangan
1	Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada kantor pajak pelayanan pratama magelang), Irvan Kurniawan, *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 3 Maret 2018*
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif.
	Hasil Penelitian	(1). Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak, (2). Sanksi perpajakan perpengaruh positif terhadap

		kepatuhan Wajib pajak, (3). Modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.[24]
2	Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kerambang Surabaya), Ilham Suryana Putra, Bambang Suryono, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9 No. 3 Maret 2020*
	Metode Penelitian	Metode pendekatan kuantitatif
	Hasil Penilitian	Hasil analisis menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (e-Registration, e-Filling, e-Billing) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.[25]

[24] Irfan Kurniawan, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', Jurnal Ekobis Dewantara Vol.1 No.3 Maret 2018," *Jurnal Ekobis Dewantara* 1 (2018): 3, https://media.neliti.com/media/publications/299936-pengaruh-modernisasi-sistem-administrasi-2e097999.pdf.

[25] Bambang Suryono Ilham Suryana Putra, "' Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak', Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Vol. 9 No. 3 Maret 2020.," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9 (2020): 3, http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2827.

3	Judul Penelitian	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama demak selama periode (2012-2016). Arifah, Rita Andini, Kharis Raharjo., *E-Jurnal Ekonomi- Akuntansi 2017.*
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan Metode kuantitatif
	Hasil Penelitian	1. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidakberpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 5. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidakberpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.[26]

[26] Arifah Dkk, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016)," *E-Jurnal Ekonomi- Akuntansi*, 2017, http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/660. http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/660

4	Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X., Muhammad Imam Zuhdi, Dkk., Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 2019, 3(1), 116- 135
	Metode Penelitian	Penelitian Menggunakan Pendekantan kuantitatif.
	Hasil Penelitian	Hasil nilai koefisien regresi membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X.[27]
5	Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi., Danik Athul Fitria danTitik Mildawati., Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 2019.
	Metode Penelitian	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
	Hasil Penelitian	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

[27] Dedi Zuhdi, Muhammad Imam Suryadi and Yuniati, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X,". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2019, 116–35, https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135.

		pajak orang pribadi, hal ini disebabkan rendahnya minat masyarakat karena masyarakat lebih memilih konsultan pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi sudah diterapkan secara tegas dan disiplin di KPP Pratama Surabaya Genteng.[28]

Berdasarkan dari tabel 1.2 uraian tinjauan pustaka, terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan di teliti penulis. Persamaan dari 5 penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan dalam penelitian ini dari 5 penelitian terdahulu adalah penulis menambahkan variabel independen yaikni Sanksi Perpajakan dan perbedan lainnya penulis menambahkan Perspektif Ekonomi Islam. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh penulis dilakukan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua dengan studi pada Wajib Pajak orang pribadi pada Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisi 5 (lima) bab, yaitu dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini lebih terartur dan sistematis. Adapun beberapa sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan

[28] Danik Athul Fitria danikatulfitriah danTitik Mildawati, “Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" Volume 8, Nomor 3, Maret 2019.,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 (2019): 15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2354

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang melandasi penelitian berupa: konsep teori atribusi, gambaran umum pajak, pengertian modernisasi sistem administrasi, pengertian sanksi perpajakan, pengertian kepatuhan wajib pajak, pajak dalam perspektif Islam, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang karakteristik dan deskripsi jawaban responden serta penjelasan mengenai hasil masalah dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi untuk temuan guna diberikan kepada pihak terkait. Kesimpulan dari hasil penelitian ini berisikan point-point inti dari pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut perspektif ekonomi islam.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori Atribusi

Kajian tentang atribusi pertama kali dikenalkan oleh Frizt Heider. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya merupakan seorang ilmuwan semu *(psudo scientist)* yang berusaha untuk dapat dimengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan informasi-informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dapat diartikan bahwa seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu.

Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berprilaku seperti itu.[29] Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal. Perbuatan yang ditimbulkan secara internal, yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu atau kelompok itu sendiri, sementara prilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi.[30] Dalam teori ini tujuannya untuk mengetahui apakah faktor internal seperti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dari faktor eksternal seperti sanksi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

---

[29] Robbinsons dan Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 30.

[30] "Sulud Kahono, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Empiris Di Wilayah KPS PBB Semarang.' Tesis Untuk Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Dipenegoro Semarang, (2003): 30.

B. Teori Gaya Pikul

Teori ini menjelaskan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara pada warganya berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk tugas itu diperlukan biaya maka selayaknya masyarakatyang mendapat perlindungan negara membayar pajak. Teori gaya pikul adalah teori yang dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan seseorang wajib pajak itu sendiri. Pengukuran pengenaan pajak menurut teori gaya pikul ini dapat menggunakan berdasarkan jumlah kekayaan, penghasilan yang dimiliki beserta jumlah pengeluaran dan jumlah tanggungan keluarga yang sudah menjadi tanggungan. Teori ini dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Unsur objektif Pendekatan yang dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif Pendekatan yang memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi.[31]

Di Indonesia ajaran teori ini diterapkan kepada wajib pajak dengan tidak langsung mengenakan pajak, pajak penghasilan atas seluruh penghasilan brutonya. Tetapi pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) atau penghasilan Neto Fiskal yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurangan (biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan) dan kemudian dikurangi (PTKP) penghasilan tidak kena pajak (untuk wajib pajak orang pribadi). Penghasilan tidak kena pajak adalah pendapatan bebas pajak seorang wajib pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak yang mengalami kerugian atau penghasilannya di bawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.[32]

---

[31] Mardiasmo., *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2009* (Yogyakarta: Andi, 2009),45.

[32] Ely Rahayu, Siti Kurnia; Suhayati, *PERPAJAKAN INDONESIA: Teori Dan Teknis Perhitungan* (Yogyakarta.: Graha Ilmu, 2010), 77.

C. Gambaran Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[33] Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Berikut beberapa ciri-ciri pajak menurut pemaparan pengertian pajak diatas:

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku,
b. Pajak adalah bersifat memaksa,
c. Pajak merupakan suatu kewajiban,
d. Pajak sebagai penerimaan dan juga bersifat mengatur,
e. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta
f. Pajak dipungut untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan negara, termasuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan.[34]

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Official Assessment System

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan hak dan wewenang kepada pihak aparatur perpajakan untuk

---

[33] "Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia" .

[34] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta.: Graha Ilmu, 2010), 20.

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak sendiri dalam melakukan penghitungan, memperhitungkan, dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding System*

merupakan merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan hak dan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.[35]

3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan / *Budgetai*r (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi penerimaan atau Budgetair, artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Mengatur *(Reguler)*.

Pajak mempunyai fungsi pengatur, maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujua-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.[36]

4. Jenis Pajak

Terdapat jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

---

[35] Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 17.
[36] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, 24.

1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. [37]

b. Menurut Sifatnya
1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memerlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan pada subjeknya.
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan seseorang berkewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.[38]

c. Menurut Lembaga Pemungutannya
1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang diambil oleh pemerintahan pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2) Pajak Daerah, adalah pajak yang yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah baik daerah tingkat I ataupun daerah tingkat II dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing.[39]

D. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, merupakan program atas perubahan sistem administrasi perpajakan yang mengarah pada penyempurnaan dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan pada pemaksimalan penerimaan pajak guna memenuhi berbagai kebutuhan negara. Saat ini

---

[37] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

[38] Ibid.

[39] Ibid.17

Indonesia telah menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan PMK No. 206.2/.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Penerapan sistem modernisasi sitem administrasi perpajakan mengalami perubahan dari *Official assesment* menjadi *Self Assessment*, Salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP adalah e-filing dan e-form yang dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.[40]

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, tujuan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan integritas aparat pajak guna terwujudnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka terdapat perubahan-perubahan yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Struktur Organisasi penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan wajib pajak dan juga pengawasan terhadap wajib pajak memerlukan perubahan struktur organisasi DJP.
2. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pilar penting dalam program modernisasi DJP adalah perbaikan proses bisnis, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan cara menerapkan e-system, antara lain:
    a. E-filling (pengisian SPT yang dilakukan secara online melalui internet).
    b. E-SPT (SPT yang diserahkan melalui media digital).
    c. E-payment (pembayaran PBB yang dilakukan secara online).

---

[40] Nesa Anisa, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama," *Perbanas Review* 1 NOMOR 1, no. November (2015): 72–86, https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/375/368.

d. E-registration (pendaftaran NPWP yang dilakukan secara online melalui internet).

3. Manajemen Sumber Daya Manusia perbaikan sistem dan manajemen sumber daya manusia merupakan program refor masi birokrasi sejak akhir tahun 2006. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, kiranya dapat didukung oleh sistem SDM yang jujur, dapat dipercaya, berlaku adil, dapat bertanggungjawab, dan berbasis kompetensi dan kinerja.
4. Pelaksanaan *Good Governance* sangat berkaitan dengan integritas pegawai, dimana pegawai harus menjalankan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi: transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Sehingga dengan adanya pelaksanaa good governance maka akan meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.[41]

E. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum dan memaksa dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan.[42] Tujuan diadakannya pembuatan sanksi agar wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak akan banyak merugikannya maka secara tidak langsung membawa wajib pajak untuk lebih taat dalam pelaksanaan pembayaraan pajak. Sanksi perpajakan merupakan gambaran mengenai hukuman terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan

---

[41] Rahayu Siti K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu (110).*

[42] Mardiasmo., *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2011* (Yogyakarta.: Andi, 2011), 55.

undang-undang yang berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.[43]

Wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Namun tidak semua wajib pajak menyampaikan secara benar dan tepat akan SPT yang ia laporkan karena tidak jarang banyak sekali wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam mengisi SPT dalam menghitung pajaknya, oleh sebab itu dengan penuh keberanian wajib pajak tersebut dapat mengkoreksi kembali atau membetulkan kembali SPT yang telah disampaikan dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis, namun dengan ketentuan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Namun, apabila pihak Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum sampai pada tahap penyidikan mengenai ketidakbenaran atas pengungkapan pajak oleh wajib pajak maka pihak penyidik tidak akan melakukan penyidikan apabila wajib pajak yang bersangkutan mengungkapkan sendiri atas ketidakbenarannya tersebut. Kesadaran wajib pajak akan pengungkapan atas ketidak benaran laporan tentang pengisian SPT yang telah disampaikan dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi tidak sesuai (lebih besar atau lebih kecil)
2. Jumlah harya menjadi lebih kecil atau lebih besar
3. Pajak yang masih harus dibayar tidak sesuai, bisa membayar lebih rendah bisa juga lebih banyak dari yang seharusnya dibayar. [44]

Sedangkan untuk wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka akan dipidana penjara paling singkat selama 6 (enam) bulan dan paling

---

[43] Stefani Siahaan and Halimatusyadiah Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2019): 1–14, https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14.

[44] Mardiasmo., *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2009*, 60.

lama selama 6 (enam) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar dan paling banyak sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar. Adapun sanksi administrasi berupa denda jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu :

1. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
3. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
4. Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang prbadi.

Sanksi perpajakan menurut dengan pasal 39 Undang-undang No.16 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, berikut penjabarannya:

1. Sanksi administrasi yaitu sanksi dimana dikenakannya dengan melakukan pembayaran kerugiaan finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagai mana mestinya. Sanksi administrasi berupa:
    a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
    b. Bunga yaitu sanksi administrasi yang berkaitan atas pengenaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kewajiban wajib pajak pada saat pembayaran pajak.
    c. Kenaikan jumlah pajak adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban. Yang sudah diatur dalam ketentuan material.[45]

[45] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perpajakan".

2. Sanksi pidana yaitu sanksi yang dapat berupa sanksi siksaan atau penderitaan baik fisik, maupun finansial bahkan psikis dari wajib pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Adapun beberapa jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu:
   a. Denda pidana adalah denda yang dikenakan wajib pajak maupun pejabat terkait serta pihak ketiga yang melakukan tindak pidana pajak.
   b. Pidana kurungan itu diberikan terhadap wajib pajak, pejabat yang terkait serta pihak ketiga atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pidana kurungan biasanya merupakan pengganti dari denda pidana
   c. Pidana penjara yaitu pengenaannya karena tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan pejabat. Pidana penjara ini lebih berat dan lebih besar akibatnya daripada pidana kurungan. Ada beberapa contoh yang menggambarkan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu pada pidana penjara untuk hukumannya berbatas maksimal seumur hidup atau bahkan dihukum mati, tetapi untuk pidana kurungan hanya hanya maksimal 1 tahun kurungan penjara. Contoh berikutnya pada pidana penjara tidak adanya kebebasan tahanan dalam beraktivitas dan pengawasan yang sangat ketat sehingga keluarga tidak dapat mengunjungi nya secara bebas dan tidak ada satupun hiburan didalam pidana penjara, namun pada pidana kurungan tahanan lebih bebas dikunjungi oleh keluarga dan teman-teman serta bebas melakukan segala aktivitasnya (dalam pantauan.[46]

Oleh karena itu, dengan adanya sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang dan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya diharap kan dapat mendorong

[46] Ibid.

wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

F. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Pasal 1 UU No. 16 Tahunan 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata-tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya.[47] Terdapat dua indikator kepatuhan pajak yaitu Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan SPT ke KPP sebelum waktu jatuh tempo berakhir pada tanggal 31 Maret. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

a. Pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak.
b. Wajib Pajak melakukan penyetoran kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
c. Wajib Pajak melakukan penghitungan, memperhitungkan, dan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
d. Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar tunggakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayran Pajak, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi:

a. Dalam menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[47] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, 12.

b. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan.
d. Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.[48]

Jadi, kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai sikap taat dan patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Orang Pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Merujuk pada undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020, subjek PPh Orang Pribadi Dalam Negeri adalah WP Orang Pribadi yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang, bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Tidak semua warga negara wajib membayar pajak, pada UU HPP terdapat pasal baru yang menyatakan bahwa pemerintah menambahkan fungsi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi.

---

[48] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 74/PMK.03/2012, "Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak," 2012, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/74~PMK.03~2012Per.HTM.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, seseorang wajib membayar pajak jika memiliki penghasilan setahun sebesar di atas batasan PTKP yang berlaku.

Wajib pajak orang pribadi setiap tahun harus melaporkan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun tersebut. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berupa uang dan berupa barang (sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU KUP). Seandainya ada penghasilan neto yang belum dilaporkan dalam tahun sebelumnya maka dapat dilaporkan dengan mengadakan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan. Yang wajib menyampaikan SPT tahunan adalah:

a. Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
b. Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain.
c. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dan/atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lebih dari satu pemberi kerja.
d. Kuasa warisan yang belum terbagi.
e. Pejabat negara, PNS, Anggota ABRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan keputusan Presiden No. 33 tahun 1996.
f. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang berada dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
g. Warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional.

h. Masing-masing suami istri yang dikenakan pajak penghasilan secara terpisah dalam hal:
   1) Suami istri telah hidup berpisah
   2) Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (dalam hal ini suami istri wajib memiliki NPWP). [49]

G. Pajak Dalam Islam

1. Pengertian Pajak Dalam Islam

Umat Islam mengenal pajak dengan sebutan *Kharaz* (pajak bumi atau tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan), *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup dalam naungan negara Islam). Pemungutan pajak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersumber dari kebijakan dan ijtihad pemerintah dan tentunya jika keputusan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.

---

[49] Rahayu, Siti Kurnia; Suhayati, Ely (2010) PERPAJAKAN INDONESIA: Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta; Graha Ilmu. Hal.185

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluara pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas.[50]

Para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan Dharibah.[51]

Dalam sudut pandangan Islam, mengambil harta orang lain tidak bolehkan jika dengan cara yang batil. Sebab, melindungi harta orang lain adalah sama kedudukannya dengan melindungi nyawa sang pemilikinya. Akan tetapi berdasarkan landasan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW di atas, pengambilan kewajiban pajak dilakukan untuk keperluan bersama.[52]

2. Dasar Hukum Pajak Dalam Islam

a. Al-Qur'an

1) QS. At-Taubah (9):29.

﴿ ۞ لَيْسَ الْبِرَّاَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ١٧٧ ﴾ (البقرة/2: 177)

---

[50] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta.: CV. Andi Offset, 2006).

[51] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

[52] Ainul Fitri Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau Dalam Persfektif Islam," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2021, 6. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah/2:177).[53]

Pada ayat ini menjelaskan adanya kewajiban atas harta selain zakat, ayat ini telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin musafir dan seterusnya sebagai pokok dan unsur kebaikan. Sebagai mana pajak itu sendiri untuk menciptakan antara umat islam supaya saling tolong menolong dan harta itu tidak beredar diantara orang-orang yang kaya saja. Kemudian pajak itu sendiri sebagai modal untuk mebangun negara untuk melaksankan pembangunan-pembangunan yang dapat di nikmati oleh semua warga negara dan dapat meciptakan kemaslahatan bersama.

b. Al-Hadits

Hadits dari HR. Hazm (Maimun) yang artinya: “Sesungguhanya pada harta ada kewajiban/hak (untuk) dikeluarkan) selain zakat”. Hadits tersebut menegaskan bahwa dalam islam juga ada harta yang harus dikeluarkan selain zakat demi kemaslahatan umat juga negara seperti halnya pajak *(dharibah)*.

c. Pendapat Ulama

1) Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj* menyatakan bahwa“ semua khulafaurrasyidin, terutama umar, ali, umar bin abdul aziz dilaporkan telah menekankan bahwa

---

[53] *Depertemen Agama Republik Indonesia* (“Al-Qur’an Kemenag”, (Al-Baqarah/2:177).

pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

2) Marghinani dalam kitabnya *Al-Hidayah*, berpendapat bahwa " jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.
3) Hasan al-bana dalam bukunya Majmuatur-Rasa'il, mengatakan "melihat tujuan sosial dan distribusi pendapatan merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran- sasaran Islam.[54]

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pajak saat ini merupakan kewajiban warga negara, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul *kemudharatan*. Bahayanya menghidari pajak atau tidak membayar pajak maka akan berakibat buruk untuk berbagai aspek yaitu:

1) Akan membahayakan kauangan negara dimana pendapatan pajak akan berkurang.
2) Kadang akan menyebabkan kenaikan tarif pajak yang ada atau ditetapkanya kewajiban pajak baru memenuhi kekurangan pajak karena banyak yang menunggak atau tidak membayar.
3) Berbahaya bagi kepentingan masyarakat, dimana berkurangnya keuangan negara yang menyebabkan terbengkalainya rencana yang bermanfaat seperti

[54] *Ibid*., h. 156-157.

pembangunan.[55]

Oleh sebab itu pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efesien untuk merealisasikan tujuan–tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa ulama dan ekonomi Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan syarat tertentu yaitu harus adil, merata dan tidak membebani rakyat.

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan di dalam Islam

Islam merupakan agama yang besar, agama yang berisikan nasihat dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan disiplin dan cita-cita agama yang mengarah kepada falah. Dalam aktivitasnya seorang muslim harus selalu mematuhi norma-norma ilahi sesuai dengan hukum muamalah.[56] Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah merupakan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan integritas aparat pajak guna terwujudnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka terdapat perubahan-perubahan yang perlu dilaksanakan yang mana perubahan tersebut adalah struktur organisasi dengan peningkatan pelayanan yang bersifat adil, sebagai mana Allah SWT yang tidak membeda-bedakkanya perlakuannya terhadap semua ciptaannya mahluknya, Penerapan E-sytem yang mana untuk mengatisipasi dari tindakan-tindakan yang merugikan dan dilarang oleh agama seperti Korupsi penerpakan E-Sytem juga dapat memudahkan dan membantu wajib pajak dalam melaukan

---

[55] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 2005.

[56] Jamaludin And Reza Syafrizal, " Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam," *Muamalatuna* 12, No.1 (20;38).

kepatuhan wajib pajak, SDM yang profesional transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang mana mengikuti perlakuan Nabi *(Nubuwwah)* yang mana didalam kegiatan ekonomi dapat dijadikan pedoman dalam aktivitas ekonomi antara lain yaitu: jujur dan benar *(Sidiq*), amana, bijaksana(Fathanah), dan menyampaikan *(Tabligh).*

4. Sanksi perpajakan didalam islam

Sanksi adalah denda untuk suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum dan memaksa dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Sanksi perpajakan didalam hukum islam sendiri termasuk kedalam transaksi muamalah yang memiliki kaidah dalam penentapan hukum dasar sebuah transaksi muamalah yang juga berlaku dalam penentuan hukum pajak dan sanksi perpajakan. Aturan menegenai sanksi atau pengenaan jarimah terbagi menjadi 3 dalam islam yaitu hudud, qishash dan ta'zir dikarenakan pajak merupakan hal yang baru dan permasalahan sanksi terhadap pajak belum diatur didalam al-quran, untuk itu penentuan sanksi pajak termasuk kedalam ta'zir dimana bentuk dan jenis hukuman atas *jarimah* pajak diberikan kekuasaan penuh kepada pengusa dalam hal ini pemerintah.[57] Denda dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam rangka mentaati perintah pemerintah seperti dipesankan dalam Qr. An-Nisa 4:59 yang bebunyi:

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩ ﴾ (النسآء/4: 59)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri

[57] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa'/4:59)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat manusia dalam menjalani hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah SWT, Rasul, dan para Ulil Amri atau Pemerintah utnuk memberi kontribusi mewujudkan kemaslahatan bersama dalam bernegara. Pengenaan sanksi perpajakan baik sanksi administasi maupun sanksi pidana yaitu diperbolehkan dalam islam selama tidak ada paksaan dalam dalam pengenaan dan ada peraturan yang disetujui bersama.

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kerangka berfikir memiliki krteria utama yaitu alur-alur pikiran yang logis dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis. [58] Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Maka jika wajib pajak itu sendiri patuh dalam membayar dan melaporkan SPT maka semakin meningkat pula pendapatan negara dari sektor pajak. Karena begitu pentingnya peranan pajak dalam pendapatan negara maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dibelakukannya self assesment system.

Sejak diberlakukannya *self assesment system* yang berarti sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk memperhitungkan, menghitung, menyetor serta melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya Modernisasi sistem administrasi, sanksi perpajakan merupakan faktor terpenting dalam

[58] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 89.

pelaksanaan sistem tersebut. Dalam penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Admnisitrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandar Lampung Dua Menurut Perpektif Islam akan dianalisis pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, Maka berikut kerangka konseptual pada penelitian ini:

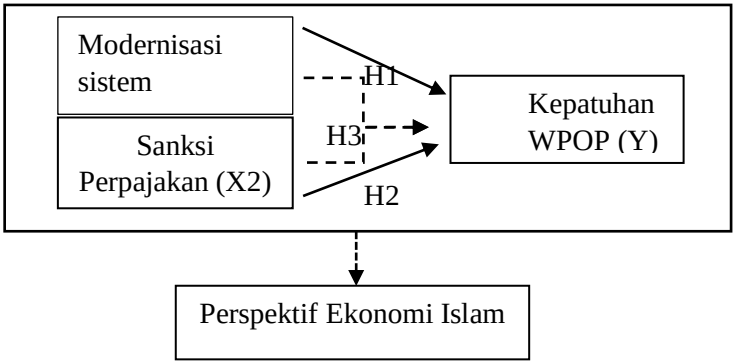

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Keterangan : Uji Parsial ⟶

Uji Simultan - - - ⟶

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari beberapa rumusan masalah pada sebuah penelitian, karena hipotesis merupakan jawaban berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang akan diperoleh melalu pengumpulan data saat penelitian. Setelah langkah kedua dan ketiga yaitu landasan teori dan kerangka berfikir, maka di rumuskanlah langkah ketiga yaitu perumusan hipotesis atau jawaban sementara.[59] Hipotesis dalam penelitian merupakan suatu peristiwa yang mempunyai dugaan yang harus di uji terlebih dahulu melalui data atau fakta yang diperoleh dalam penelitian.

[59] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 98.

Terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hopotesis alternative. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh anatara variable independen terhadap variable dependen, hipotesis alternative adalah hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari penjelasan dari teori diatas, maka perumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

   Modernisasi sistem administrasi merupakan peranan penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam lebih mengerti akan perpajakan dan lebih menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, antara lain pembaharuan yang dilakukan oleh DJP adalah peningkatan pelayanan wajib pajak, menerapkan e-system, SDM yang berkompeten dan jujur, dan pelaksanaan *good governance*.

   Teori atribusi menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Apabila dikaitkan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, dimana DJP melihat kepatuhan wajib pajak yang tidak pernah mencapai target dalam melaporkan SPT maka DJP melakukan perubahan, diharapkan setalah melakukan perubahan dapat mempengaruhi wajib pajak agar patuh membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan dimana perubahan-perubahan tersebut sangat meringankan wajib pajak mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sampai menyetorkan SPT. Dalam hal ini teori atribusi dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariel Rambet, Dkk (2018)[60], Layon Hocben dan Suriani (2018)[61], dan Danik Athul Fitria dan Titik Mildawati (2019)[62] menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan yang sudah diberlakukan. Wajib pajak akan secara otomatis mematuhi pembayaran pajaknya bila ia berpendapat bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi yang merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[63]

Teori atribusi menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Apabila dikaitkan dengan sanksi perpajakan maka sanksi perpajakan dipengaruhi oleh faktor eksternal dapat dilihat dari pemerintah yang membentuk sanksi perpajakan agar wajib pajak taat dan patuh dalam membayar pajak dan untuk membuat wajib pajak takut melanggar peraturan yang sudah berlakukan. Dalam hal ini teori atribusi dapat menjelaskan bahwa tindakan yang

---

[60] Inggriani Elim Ariel Rember, Herman Karamoy, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kompetensi Pegawai Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak" 13, no. 4 (2018): 458–64.

[61] Layon Hocben Hutagaol and Suriani Ginting, "Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung" 5, no. 1 (2020): 113–24.

[62] Danik Athul Fitria, "Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu Dan Riset AkuntansiJurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2019, http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2354.

[63] Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*.

dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irvan Kurniawan (2018)[64], Arifah, Dkk (2019)[65], dan Muhammad Imam Zuhdi (2019)[66] menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka terdapat perubahan-perubahan yang dilaksanakan dilakukan oleh DJP anatara lain: Struktur Organisasi, E-system, Manajemen SDM dan Pelaksanaan Good Governance, diharpakan dengan dilakukannya perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.[67] Sanksi perpajakan tujuan diadakannya pembentukan sanksi agar wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak akan banyak merugikannya maka secara tidak langsung membawa wajib pajak untuk lebih taat dalam

---

[64] Irfan Kurniawan, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', Jurnal Ekobis Dewantara Vol.1 No.3 Maret 2018."

[65] Arifah Dkk, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016),."

[66] Muhammad Imam Zuhdi, Dkk "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X', (2019) , 3(1), 116- 135.," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 1 (2019): 116–35.

[67] Rahayu, Siti Kurnia; Suhayati, *Perpajakan Indonesia: Teori Dan Teknis Perhitungan*.

pelaksanaan pembayaraan pajak sehingga mampu membuat para wajib pajak taat membayar pajak tepat waktu.[68]

Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efesien untuk merealisasikan tujuan–tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya, pemungutan pajak di dalam islam diperbolehkan asal iuran pajak dipergunakan untuk kepentingan umum.

Teori gaya pikul adalah teori yang dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan seseorang wajib pajak itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam perspektif ekonomi islam maka teori ini sangat relevan karena tidak semua wajib pajak harus membayar pajak hanya penghasilan diatas PTKP yang wajib membayar pajak dan dalam islam diperbolehkan menarik pajak akan tetapi iuran pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan pemungutan pajak tidak memberatkan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz Alvin Barra Fathani dan Apollo (2020)[69], Eka Susilawati Amelia Sandra (2017)[70], Andry dan Sandra[71], menyimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan

---

[68] Siahaan and Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

[69] Faiz Alvin Barra fathani dan Apollo, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama" 1, no. 3 (2020): 229–37, https://doi.org/10.31933/JEMSI.

[70] Amelia Susilawati, "Pengaruh Pengehtahuan Tentang Peraturan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Kecamatan Pulo Gadung" 6, no. 1 (2017).

[71] Sandra Andry, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Itc Cempaka Mas Jakarta," *Jurnal Bina Akuntansi* 4 (2017): 130.

Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut perspektif ekonomi islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan metode analisis regresi linier berganda dan dengan dibantu oleh SPSS versi 25. Kesimpulan dalam penilitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukan modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah diterapkan dengan baik pada KPP Pratama Bandar Lampung Dua dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan perpajakannya, semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan diterapkan secara tegas pada KPP Pratama Bandar Lampung Dua, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada seorang wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunukan bahwa modernisasi sitem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan besama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, jika terjadi perubahan antara variabel X1 dan X2 maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

   Pajak dalam perpspektif ekonomi Islam merupakan kewajiban untuk kemasalahatan umat, sebagai contoh

hasil penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang lainya, hal ini juga tidak bertolak belakang dengan perspektif ekonomi islam dan syariat dimana sudah seharusnya masyarakat taat kepada Ulil Amri sebagaimana mestinya mentaati peraturan yang sudah ditetapkan terlebih mengingat bahwa pemungutan pajak bukanlah hal yang dilarang oleh islam.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Bagi Pemerintah khusunya Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan pelatihan dan penyukuhan kepada wajib pajak terkait perpajakan di Indonesia guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi hendaknya lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah membayar dan melaporkan pajaknya tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk kontribusi terhadap Negara atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana semestinya sebagai wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lainnya yang lebih lengkap dan memperluas ruang lingkup penelitiannya lagi sehingga tingkat generalisasi kepopulasiannya bisa lebih luas.